

**UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2008
SEBAGAI SARANA REKAYASA SOSIAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
EKONOMI SYARIAH**

Sa'adah

Dosen di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari,
Jl. Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Abstract: This paper is about Law No. 21 of 2008 about Islamic banking as social engineering through: Verse (1) On Religious Courts as a dispute resolution of Islamic economics, Law becomes a tool to change the society. Before the emergence of that Law, the parties resolve the dispute with Islamic banks through other institutions. With that role, the Religious Courts are located as social engineering as "agents of change". It means that function of Law is run by Religious Courts. Verse (2), this rule aims to solve the disputes through kinship's way and lose emotional as result of problems that occurred. Verse (3), creating the society and sharia financial institution, which have disputes or solve it, make sharia the only law used.

Abstrak: Tulisan ini akan membahas tentang Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang dalam menjalankan fungsinya sebagai *social engineering* melalui: ayat (1) Peradilan Agama sebagai penyelesaian sengketa ekonomi syariah, di sini undang-undang menjadi sarana untuk mengubah masyarakat di mana sebelum ada undang-undang tersebut para pihak menyelesaikan sengketa dengan bank syariah melalui lembaga lain. Dengan peran tersebut maka Peradilan Agama berkedudukan sebagai *social engineering* yaitu sebagai "pelopor perubahan". Artinya fungsi undang-undang dijalankan oleh Peradilan Agama. Ayat (2), peraturan ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui jalan kekeluargaan dan menghilangkan sikap emosional sebagai akibat dari persoalan yang terjadi. Ayat (3), menciptakan masyarakat dan lembaga keuangan syariah yang bersengketa maupun lembaga yang menyelesaikannya menjadikan prinsip syariah satu-satunya hukum yang digunakan.

Kata kunci: *Ekonomi, sengketa, peradilan, rekayasa.*

Pendahuluan

Di mana ada masyarakat di sana ada hukum ("ubi societas ini ius").¹ Ini berarti bahwa hukum itu ada pada setiap masyarakat di mana saja berada dan kapan saja waktunya pasti ada hukum. Hukum mempunyai hubungan timbal balik dengan masyarakat di manapun ia berada. Hukum mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik politik, social, ekonomi, budaya pertahanan dan keamanan).

"Keadaan Hukum" (corak dan warnanya) dipengaruhi oleh masyarakat, sehingga hukum merupakan manifestasi dari nilai-nilai kehidupan masyarakat di mana hukum itu berlaku. Hukum

merupakan cermin budaya masyarakat yang memilikinya. Oleh karena itu hukum selain mempunyai sifat universal, juga mempunyai sifat nasional, di mana hukum suatu Negara atau masyarakat yang satu berbeda dengan hukum Negara atau masyarakat yang lain, karena filsafat hidup bangsa yang satu tidak sama dengan bangsa yang lain. Perbedaan filsafat hidup ini disebabkan oleh karena factor geografis, kepribadian dan kebudayaan yang berbeda antara masyarakat suatu bangsa dengan masyarakat bangsa yang lain.²

¹ H. Riduan Syahrani, SH., *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, (Bandung: 1999), hal. 27.

² Lihat Soebagio dan Slamet Supriatna, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Akademik Pressindo), 1987, hal. 16-17, dalam H. Riduan Syahrani, SH., *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 1999, hal. 28.

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang memiliki falsafah Pancasila, maka segala aspek kehidupan dalam masyarakat turut serta mempengaruhi terhadap suatu hukum dengan tetap menyesuaikan kepada nilai-nilai Pancasila tersebut. Kehidupan masyarakat yang dinamis, berkembang dan berubah akan mempengaruhi peraturan hukum yang ada, sehingga untuk mengatur masyarakat diperlukan hukum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.

Pada keadaan seperti ini hukum diharapkan berfungsi sebagai alat yang dapat membuat perubahan dalam masyarakat sehingga tujuan dari adanya hukum dapat tercapai. Oleh sebab itu, pembuat hukum selalu dituntut untuk membuat hukum berdasarkan perkembangan masyarakat supaya hukum yang dibentuk tidak tertinggal dari kehidupan masyarakat.

Suatu perubahan social yang dikehendaki atau direncanakan, selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu, dinamakan "*Social Engineering*" atau "*Planning*".³

Fungsi Hukum Sebagai A Tool Of Social Engineering

Roscoe Pound pada tahun 1912 mengemukakan satu konsep fungsi hukum sebagai "*a tool of social engineering*".⁴ Kemudian, pengertian fungsi hukum sebagai *a tool of social engineering* atau *social engineering by law* menurut Soejono Soekanto "...hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum mungkin digunakan sebagai alat oleh *agent of change*. Dan, *agen of change* atau pelopor perubahan adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat

sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan."⁵

Social engineering di sini merupakan "pelopor perubahan" yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memperoleh kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin atau tokoh. Pelopor perubahan tersebut, meliputi para pejabat, aparat hukum, intelektual, politisi, ulama, dan sebagainya.⁶

Social engineering dimaksudkan agar hukum dijadikan sebagai instrumen rekayasa social untuk mengubah masyarakat ke suatu tujuan yang lebih baik. Fungsi hukum sebagai sarana perekayasa social (mengubah masyarakat), adalah suatu fungsi untuk menciptakan perubahan-perubahan kehidupan social masyarakat kearah kemajuan.⁷

Hukum dalam fungsinya melakukan rekayasa social, adalah untuk menimbulkan kondisi tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan hukum yang diprioritaskan. Fungsi hukum sebagai sarana perekayasa social, juga dimaksudkan untuk mengeliminasi keberadaan hukum yang pada umumnya identik dengan pameo hukum "*bet recht binkt achter defeiten aan*" atau hukum tertatih-tatih mengikuti perkembangan masyarakat. Agar pelaksanaan hukum memiliki efektivitas sebagai sarana rekayasa social, sebelumnya juga harus diperhatikan berbagai aspek nonhukum lainnya (ekonomi, politik, social, dan budaya) yang kemungkinan akan mempengaruhi bekerjanya hukum dalam menata kehidupan masyarakat.⁸

Hal senada dikemukakan oleh Achmad Ali, bahwa sebelum menggunakan hukum sebagai "*a tool af social engineering*", terlebih dahulu harus diperhatikan berbagai aspek non hukum agar nantinya peraturan hukum yang dibuat dan dipergunakan itu dapat mencapai tujuan yang menjadi sasarannya. Kalau tidak, mungkin hal sebaliknya yang bakal terjadi.⁹

Untuk mengefektifkan fungsi hukum sebagai sarana rekayasa social, perlu

³ Dr. Said Sampara, SH., MH., et. al., *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Total Media), 2011, hal. 68.

⁴ Dr. Marwan Mas, S.H., M.H., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia), 2004, hal. 92.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, hal. 93.

⁸ *Ibid.*

⁹ Dr. Said Sampara, SH., MH., et. al., *Op. Cit.*, hal. 68.

memperhatikan pendapat Gunnar Myrdal yang meminta agar para legislator tidak memproduksi hukum yang *a sweeping legislation*. Maksudnya, pihak legislator tidak boleh memproduksi suatu peraturan hukum yang tergesa-gesa, tanpa memperhatikan kondisi social dan nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹⁰

Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menentukan bahwa:

- (1) Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Ketentuan ayat (1) yang menyebutkan bahwa sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sesuai dengan isi Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam menjalankan wewenang tersebut Pengadilan Agama berpedoman kepada hukum formil dan hukum material. Kedua hukum tersebut adalah:

1. Sumber Hukum Acara (Hukum Formil)

Hukum acara yang berlaku di pengadilan agama untuk mengadili sengketa ekonomi syariah adalah hukum acara yang berlaku dan digunakan pada lingkungan peradilan umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006¹¹.

Adapun hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum adalah *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) untuk Jawa dan Madura,

Rechtreglement Voor De Buitengewesten (R. Bg) untuk luar Jawa dan Madura. Keduanya berlaku di lingkungan peradilan agama kecuali terhadap hal-hal yang diatur secara khusus dalam UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Selain itu diberlakukan juga *Burgerlijke Wetboek Voor Indonesia* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Buku IV tentang Pembuktian Pasal 1865 sampai 1993. Berlaku juga *Wetboek Van Koophandel* (Wv.K) dan *Failissements Verordering* (Aturan Kepailitan), serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia¹².

2. Sumber Hukum Materiil

a. Nash Al-Qur'an

Banyak ayat al-Qur'an yang membicarakan tentang ekonomi berdasarkan prinsip syariah dan ayat-ayat tersebut dapat dipergunakan dalam menyelesaikan persoalan ekonomi dan keuangan.

Ayat-ayat tersebut membahas masalah ekonomi dan keuangan secara mikro dan makro, yaitu mengenai prinsip-prinsip dasar keadilan dan pemerataan, serta berupaya selalu siap untuk memenuhi transaksi ekonomi yang dilakukan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah¹³.

b. Nash Al-Hadis

Dalam berbagai kitab hadis banyak dijumpai hadis-hadis yang membahas kegiatan ekonomi dan keuangan Islam. Sehingga hadis dapat digunakan sebagai rujukan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Kitab hadis yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan masalah ekonomi syariah adalah: Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibn Hibban, Sahih Ibn Khuzaimah, Sunan Abu Daud, Sunan al-Tarmizi, Sunan al-Nasa'I, Sunan Ibn Majah, Sunan al-Darimi, Sunan al-Kubra li al-Baihaqi, Musanaf Ibn Abi Syaibah, Musanaf Abdul al-Razzaq, dan mustadrah al-Hakim.

¹⁰ Dr. Marwan Mas, S.H., M.H., *Op. Cit.* hal. 93-94.

¹¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana), 2012, hal. 474.

¹² *Ibid*,

¹³ *Ibid*, hal. 474-475.

Selain itu, masih ada beberapa kitab hadis sebagai sumber hukum yaitu: Sunan al-Daruquthni, Musnad Ahmad, Musnad Abu Ya'la al-Musili, Musnad Abu 'Awanah, Musnad Abu Daud al-Tayalisi, Musnad al-Bazzar, dan lain-lain¹⁴.

c. Peraturan Perundang-Undangan

Hakim peradilan agama dalam menyelesaikan masalah ekonomi syariah harus mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Bank Indonesia antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- 3) Peraturan BI No.6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
- 4) Peraturan BI No. 6/9/PBI/DPM Tahun 2004 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif bagi Bank Perkreditan Rakyat Syariah
- 5) Peraturan BI No. 3/9/PBI/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif bagi Bank Syariah
- 6) Surat Edaran BI No. 6/9/DPM Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah
- 7) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/Kep/Dir tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah
- 8) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/Kep/Dir tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah
- 9) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 21/53/Kep/Dir/1988 tanggal 27 Oktober 1988 tentang Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)

- 10) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 21/48/Kep/Dir/1988 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 21/27/UPG tanggal 27 Oktober 1988 tent Sertifikat Deposito
- 11) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 28/32/UPG tanggal 4 Juli 1995 jo. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/Kep/Dir. Tertanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro.
- 12) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/67/Kep/Dir. Tertanggal 23 Juli 1998 tentang Sertifikat Bank Indonesia
- 13) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 28/49/UPG tertanggal 11 Agustus 1995 tentang Persyaratan Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga Komersial (*Commercial Paper*)
- 14) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/5/UKU tanggal 28 Pebruari 1991 tentang Pemberian Garansi Bank¹⁵

Perundang-undangan lain yang bersentuhan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang BUMN
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Dokumen Perusahaan
- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perusahaan Terbatas
- 8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan
- 9) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah

¹⁴ *Ibid*, hal. 475-476.

¹⁵ *Ibid*, hal. 476-477.

- Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah
- 10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
 - 11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Antimonopoli dan Persaingan Tidak Sehat
 - 12) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - 13) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
 - 14) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
 - 15) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Zakat
 - 16) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia
 - 17) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
 - 18) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
 - 19) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
 - 20) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
 - 21) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
 - 22) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Wakaf Tanah Milik
 - 23) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
 - 24) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Terbatas (Perseroan)
 - 25) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (Perum)
 - 26) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal
 - 27) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah
 - 28) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan
 - 29) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
 - 30) Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
 - 31) Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan
 - 32) Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 38/SK/1999 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing
 - 33) Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 422 Tahun 2004, Nomor 3/SKB/BPN/2004 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf
 - 34) PERMA No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah¹⁶
- d. Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)
- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 01/DSN-MUI/IV/2006 tentang Giro
 - 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2006 tentang Tabungan
 - 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2006 tentang Deposito
 - 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2006 tentang Murabahah
 - 5) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 05/DSN-MUI/IV/2006 tentang Jual Beli Saham
 - 6) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 06/DSN-MUI/IV/2006 tentang Jual Beli Istishna'

¹⁶ *Ibid*, hal. 477-479.

- 7) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2006 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)
- 8) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2006 tentang Pembiayaan Musyarakah
- 9) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2006 tentang Pembiayaan Ijarah
- 10) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 10/DSN-MUI/IV/2006 tentang Wakalah
- 11) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 11/DSN-MUI/IV/2006 tentang Kafalah
- 12) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 12/DSN-MUI/IV/2006 tentang Hawalah
- 13) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 13/DSN-MUI/IV/2006 tentang Uang Muka dalam Murabahah
- 14) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 14/DSN-MUI/IV/2006 tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah
- 15) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 15/DSN-MUI/IV/2006 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah
- 16) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 16/DSN-MUI/IV/2006 tentang Diskon dalam Murabahah
- 17) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IV/2006 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran
- 18) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 18/DSN-MUI/IV/2006 tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam Lembaga Keuangan Syariah
- 19) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2006 tentang al-Qardh
- 20) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 20/DSN-MUI/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah
- 21) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/IV/2006 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
- 22) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 22/DSN-MUI/IV/2006 tentang Jual Beli Istishna' Paralel
- 23) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 23/DSN-MUI/IV/2006 tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah
- 24) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 24/DSN-MUI/IV/2006 tentang Safe Defosit Box
- 25) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/IV/2006 tentang Rahn
- 26) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/IV/2006 tentang RAHN Emas
- 27) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 27/DSN-MUI/IV/2006 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah Bi al-Tamlik
- 28) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 28/DSN-MUI/IV/2006 tentang Jual Beli Mata Uang (al-Sharf)
- 29) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 29/DSN-MUI/IV/2006 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah
- 30) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 30/DSN-MUI/IV/2006 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah
- 31) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 31/DSN-MUI/IV/2006 tentang Pengalihan Utang
- 32) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 32/DSN-MUI/IV/2006 tentang Obligasi Syariah
- 33) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 33/DSN-MUI/IV/2006 tentang Obligasi Syariah Mudharabah
- 34) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 34/DSN-MUI/IV/2006 tentang Letter of Credit (L/C) Impor Syariah
- 35) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 35/DSN-MUI/IV/2006 tentang Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah

- 36) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 36/DSN-MUI/IV/2006 tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI)
- 37) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 37/DSN-MUI/IV/2006 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah
- 38) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 38/DSN-MUI/IV/2006 tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA)
- 39) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 39/DSN-MUI/IV/2006 tentang Asuransi Haji
- 40) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 40/DSN-MUI/IV/2006 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
- 41) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 41/DSN-MUI/IV/2006 tentang Obligasi Syariah Ijarah
- 42) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 42/DSN-MUI/IV/2006 tentang Syariah Charge Card
- 43) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/IV/2006 tentang Ganti Rugi (Ta'widh)
- 44) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/IV/2006 tentang Pembiayaan Multijasa
- 45) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 45/DSN-MUI/IV/2006 tentang Line Facility (at-Tashilat)
- 46) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 46/DSN-MUI/IV/2006 tentang Potongan Tagihan Murabahah (al-Khas, Fi al-Murabahah)
- 47) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 47/DSN-MUI/IV/2006 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar
- 48) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 48/DSN-MUI/IV/2006 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah
- 49) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 49/DSN-MUI/IV/2006 tentang Konversi Akad Murabahah
- 50) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 50/DSN-MUI/IV/2006 tentang Akad Mudharabah Musyarakah
- 51) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 51/DSN-MUI/IV/2006 tentang Akad Mudharabah Musyarakah pada Asuransi Syariah
- 52) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 52/DSN-MUI/IV/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah
- 53) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/IV/2006 tentang Adab Tabarru' Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah
- 54) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 54/DSN-MUI/IV/2006 tentang Card
- 55) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 55/DSN-MUI/IV/2006 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah Musyarakah
- 56) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 56/DSN-MUI/IV/2006 tentang Ketentuan Review Ujrah pada Lembaga Keuangan Syariah
- 57) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 57/DSN-MUI/IV/2006 tentang Letter of Credit (L/C) dengan Akad Kafalah Bil Ujrah
- 58) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 58/DSN-MUI/IV/2006 tentang Hawalah Bil Ujrah
- 59) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 59/DSN-MUI/IV/2006 tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konvensi
- 60) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 60/DSN-MUI/IV/2006 tentang Penyelesaian Piutang dalam Ekspor
- 61) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 61/DSN-MUI/IV/2006 tentang Penyelesaian Piutang dalam Impor

62) Dan beberapa fatwa lainnya¹⁷.

e. Akad Perjanjian (Kontrak)

Menurut Taufiq, dalam mengadili perkara sengketa ekonomi syariah, sumber hukum utama adalah perjanjian, sedangkan yang lain merupakan pelengkap saja. Oleh karena itu, hakim harus memahami apakah suatu akad perjanjian itu sudah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian. Yaitu harus memenuhi asas kebebasan berkontrak, persamaan dan kesetaraan, keadilan, kejujuran dan kebenaran, serta asas tertulis. Selain itu hakim juga harus memeriksa agar akad tersebut tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam, seperti riba, gharar, maisir, dan zalim. Apabila suatu perjanjian mengandung unsur-unsur tersebut, maka hakim dapat menyimpang dari isi perjanjian.¹⁸

Pasal 1244, 1245, dan 1246 KUH Perdata menyatakan apabila salah satu pihak melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) atau perbuatan melawan hukum, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi yang berupa pemulihan prestasi, ganti rugi, biaya, dan bunga. Ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan secara keseluruhan dalam hukum perdata Islam sebab dalam hukum perdata terdapat konsep bunga yang tidak dikenal dalam akad perjanjian Islam. Karena itu, ketentuan ganti rugi harus sesuai dengan prinsip syariat Islam. Jika salah satu pihak tidak melakukan prestasi, dan itu dilakukan bukan karena terpaksa (*overmacht*), maka ia dipandang ingkar janji (*wanprestasi*) yang dapat merugikan pihak lain. Penetapan *wanprestasi* dapat berbentuk putusan hakim atau atas dasar kesepakatan bersama atau berdasarkan ketentuan aturan hukum Islam yang berlaku.¹⁹

Berkaitan dengan persoalan tersebut, maka bagi pihak yang melakukan *wanprestasi* dapat

dikenakan ganti rugi atau denda dalam ukuran yang wajar dan seimbang dengan kerugian yang ditimbulkannya serta tidak mengandung unsur ribawi. Jika debitur yang *wanprestasi* karena: pertama, ketidakmampuan yang bersifat relatif, maka kreditur harus memberikan alternatif berupa perpanjangan waktu pembayaran (*rescheduling*), memberi pengurangan (*discount*) keuntungan, diberikan kemudahan berupa *reconditioning* kontrak atau dilakukan likuidasi (penjualan barang-barang jaminan).

Jika debitur masih juga tidak mampu membayar prestasinya, maka kreditur (bank) dapat memberikan kebijakan hapus buku (*write off*). Kedua, karena ketidakmampuannya yang bersifat mutlak, kreditur (bank) harus membebaskan debitur dari kewajiban membayar prestasi atau memberikan kebijakan hapus tagih (*hair cut*). Ketiga, jika debitur *wanprestasinya* karena iktikad tidak baik, maka dapat diumumkan kepada masyarakat luas sebagai debitur nakal dan dikenakan sanksi paksa badan atau hukuman lainnya²⁰.

f. Fikih dan Ushul Fikih

Fikih merupakan sumber hukum yang dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Sebagian besar kitab-kitab fikih yang muhtabar berisi berbagai masalah muamalah yang dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan masalah ekonomi syariah. Selain kitab-kitab fikih yang dianjurkan oleh Menteri Agama RI melalui Biro Peradilan Agama berdasarkan Surat Edaran Nomor B/1/735 tanggal 18 Pebruari 1958 agar memedomani 13 kitab fikih dalam memutus perkara di lingkungan peradilan agama, perlu juga dipelajari berbagai kitab fikih lain sebagai perbandingan dan pedoman.

Kemudian, perlu juga dipahami berbagai kaidah fikih. Dalam kaidah fikih mengandung prinsip-prinsip fikih yang bersifat umum dalam bentuk teks pendek yang mengandung hukum umum yang sesuai dengan bagian-bagiannya. Kaidah fikih ini berisi kaidah-kaidah

¹⁷ *Ibid*, hal. 479-483.

¹⁸ Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Ma La Yasa'ut Tajiru Jablubu*, terjemahan Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam Darul Haq*, Jakarta, 2004, hal. 58, dalam Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kevenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana), 2012, hal. 484.

¹⁹ *Ibid*, hal. 484-485.

²⁰ *Ibid*, hal. 483-486.

hukum yang bersifat kulliyah yang diambil dari dalil-dalil kulli, yaitu dari Al-Qur'an dan Al-Hadis²¹.

g. Adab Kebiasaan

Adab kebiasaan atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dapat dijadikan sebagai acuan dalam bertingkah laku selama nilai-nilai tersebut sejalan dengan syariat Islam. Hal ini memungkinkan dilakukan apabila muncul persoalan-persoalan baru dalam masyarakat, dimana persoalan-persoalan tersebut tidak ada dalilnya baik dari Al-Qur'an dan Al-Hadis, maupun dari prinsip-prinsip umum yang dapat disimpulkan dari peristiwa itu.

Hal-hal yang baik menjadi kebiasaan, berlaku dan diterima secara umum serta tidak berlawanan dengan prinsip-prinsip syariah itulah *'urf*. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa *'urf* semacam ini dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum. Disinilah muncul kaidah "*Al Adab Mubakkamah*"²².

h. Yurisprudensi

Hingga saat ini belum ada yurisprudensi (putusan pengadilan agama) yang berhubungan dengan ekonomi syariah. Saat ini ada empat buah putusan Pengadilan Agama Purbalingga Jawa Tengah dan satu putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang dan sudah mendapat putusan kasasi dari Mahkamah Agung. Juga terdapat beberapa putusan pengadilan niaga tentang ekonomi konvensional yang sudah menjadi yurisprudensi tetap yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah.

Selain itu, ada beberapa yurisprudensi dari Pengadilan Sudan, Bangladesh, Bahrein, dan Qatar yang dapat dijadikan perbandingan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah²³.

Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan Agama selain berpijak kepada hal-hal tersebut juga harus memperhatikan ketentuan khusus yang ditetapkan untuk itu seperti: Peraturan

Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Selanjutnya ketentuan ayat (2) dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad, yaitu:

- a. Musyawarah;
- b. Mediasi perbankan;
- c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/ atau
- d. Melalui Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Musyawarah merupakan cara penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan para pihak secara sendiri maupun dengan bantuan pihak lain. Termasuk dalam pengertian musyawarah ini adalah penyelesaian melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa atau Alternatif Dispute Resolution (ADR) dimana hal ini diatur oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa. Bunyi Pasal 60 menyatakan, penyelesaian dengan cara ini dilakukan dengan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Penyelesaian kedua melalui Mediasi Perbankan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.8/5/PBI/2006 yang kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/1/PBI/2008, Surat Edaran Bank Indonesia tanggal 1 Juni 2006 No.8/14/DPNP. Pasal 6 dari peraturan tersebut menentukan, Mediasi Perbankan mempunyai karakter sebagai berikut: (1) Mediasi Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk setiap sengketa yang memiliki nilai tuntutan finansial paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). (2) Nasabah tidak dapat mengajukan tuntutan finansial yang diakibatkan oleh kerugian immaterial.

Penjelasan ayat (1) menyatakan bahwa cakupan nilai tuntutan finansial meliputi nilai kerugian material dan atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan nasabah dalam rangka penyelesaian

²¹ *Ibid*, hal. 486-487.

²² *Ibid*, hal. 487-488.

²³ *Ibid*, hal. 488-489.

sengketa, dan pengertian “kerugian immateriil” dalam ayat (2) adalah kerugian karena pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan.

Kemudian penyelesaian ketiga adalah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 1 angka 1 menyebutkan, arbitrase sebagai cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dan Pasal 1 angka 3 merumuskan mengenai perjanjian arbitrase, yaitu suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Selanjutnya Pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal timbul sengketa.

Penyelesaian keempat melalui Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum. Sebagaimana penyelesaian sengketa yang lainnya maka penyelesaian sengketa melalui pengadilan umum tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah, oleh sebab itu Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah harus berdasarkan peraturan yang sesuai dengan Prinsip Syariah. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Undang-undang no. 21 Tahun 2008 Sebagai Sarana Rekayasa Sosial dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Sebagaimana diuraikan terdahulu bahwa Pasal 55 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah mengatur mengenai penyelesaian sengketa

ekonomi syariah. Ketentuan pasal tersebut menentukan beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah.

Cara pertama di dalam ayat (1) dilakukan melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Ini menunjukkan bahwa pembuat undang-undang menghendaki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah berada pada lembaga Peradilan Agama. Kewenangan ini diberikan berdasarkan kapasitasnya sebagai lembaga di mana para hakimnya memiliki pengetahuan di bidang tersebut.

Pasal ini membentuk pola perilaku suatu lembaga, dalam hal ini Peradilan Agama, untuk mengambil peran dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Peran tersebut menuntut kesiapan perangkatnya untuk dapat menjalankan tugas tersebut, seperti kesiapan hukum formil dan hukum materiil serta sumber daya manusia yang dimilikinya. Dengan peran tersebut maka Peradilan Agama berkedudukan sebagai *social engineering* yaitu sebagai “pelopor perubahan” yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memperoleh kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin atau tokoh. Pelopor perubahan tersebut, meliputi para pejabat, aparat hukum, intelektual, politisi, ulama, dan sebagainya.²⁴

Menyambut tugas tersebut telah ditetapkan hukum formil dan hukum materiil sebagaimana dijelaskan terdahulu²⁵. Selain itu, sumber daya manusia yang ada diberikan bekal pendidikan mengenai hukum bisnis syariah melalui pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung maupun kerjasama dengan berbagai lembaga perguruan tinggi.

Dengan demikian, pasal dari undang-undang tersebut menjadikan lembaga peradilan sebagai lembaga yang menjalankan peran sesuai perkembangan kondisi masyarakat yang memerlukan adanya wadah yang dapat menyelesaikan sengketa dalam berhubungan

²⁴ Dr. Marwan Mas, S.H., M.H., *Loc. Cit.*, hal. 92.

²⁵ Lihat Footnote 11-23.

dengan lembaga keuangan syariah pada umumnya dan perbankan syariah khususnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menjadi sarana untuk mengubah masyarakat di mana sebelum ada undang-undang tersebut para pihak menyelesaikan sengketa dengan bank syariah melalui lembaga lain. Di sini undang-undang menjalankan fungsinya dengan memberikan peran untuk menyelesaikan sengketa kepada Peradilan Agama.

Selanjutnya Penjelasan Pasal 55 ayat (2) menyebutkan bahwa Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad, yaitu:

- a. Musyawarah;
- b. Mediasi perbankan;
- c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/ atau
- d. Melalui Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Ayat ini mengarahkan masyarakat yang bersengketa dengan lembaga keuangan syariah untuk menyelesaikan sengketanya melalui cara-cara di luar pengadilan apabila para pihak menghendaknya. Di mana hal tersebut harus ditentukan dengan kesepakatan para pihak di awal akad, sehingga kalau ternyata sengketa memang terjadi, maka para pihak hanya menyelesaikan persoalannya sesuai apa yang telah disepakati.

Penyelesaian sengketa, baik penyelesaiannya melalui cara sebagaimana ayat (2) poin a, b, atau c, semuanya membawa masyarakat untuk menempuh jalan kekeluargaan dalam menyelesaikan perselisihan dengan lembaga keuangan syariah, meskipun cara pada poin c dapat dikatakan bersifat formal karena harus ada pengesahan dari pengadilan.

Semua jalur tersebut telah mendapatkan pengaturan melalui peraturan perundang-undangan yaitu Alternatif Penyelesaian Sengketa atau Alternatif Dispute Resolution (ADR) dimana hal ini diatur oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa, Mediasi Perbankan sebagaimana diatur

dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 yang kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/1/PBI/2008, Surat Edaran Bank Indonesia tanggal 1 Juni 2006 No. 8/14/DPNP, Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Dalam hal ini, semua peraturan tersebut memiliki tujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui jalan kekeluargaan yang merupakan prioritas agar tercapai kesepakatan di antara para pihak dan menghilangkan sikap emosional sebagai akibat dari persoalan yang terjadi. Selain itu aturan yang berlaku juga dapat mencapai tujuannya untuk memberikan manfaat atau faidah serta untuk mewujudkan keadilan kepada setiap individu.²⁶ Dan lebih penting lagi untuk mewujudkan fungsinya dalam menciptakan sebuah kondisi di mana masyarakat bisa lebih mengedepankan cara musyawarah dibandingkan melalui jalur pengadilan.

Untuk melaksanakan ayat (2) ini perlu dipertimbangkan aspek-aspek non hukum yang mungkin akan memberikan pengaruh nantinya, seperti bagaimana kondisi ekonomi pihak yang bersengketa, bagaimana kehidupan social yang melingkupinya, serta pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap persoalan yang dihadapi.

Ketentuan ayat (3) yang menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, adalah bahwa cara yang dilakukan melalui poin a, b, c, dan d diharuskan pelaksanaannya menggunakan prinsip syariah.

Ayat ini menghendaki cara apapun atau lembaga apapun yang menyelesaikan, semuanya harus menjadikan prinsip syariah sebagai dasar penyelesaiannya karena sengketa yang terjadi merupakan sengketa di bidang ekonomi syariah. Dan kondisi yang diinginkan dari ketentuan ini

²⁶ R. Soeroso, S.H., *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, (Jakarta: 2009), hal. 58.

adalah masyarakat dan lembaga keuangan syariah yang bersengketa maupun lembaga yang menyelesaikannya menjadikan prinsip syariah satu-satunya hukum yang digunakan.

Dengan demikian fungsi undang-undang adalah mengubah masyarakat yang biasanya menggunakan selain syariat Islam sebagai dasar penyelesaian sengketa menjadi menggunakan syariat Islam untuk menyelesaikannya, sehingga sengketa di bidang ekonomi syariah diselesaikan berdasarkan syariat Islam sebagaimana mestinya.

Penutup

Bagian akhir dari tulisan ini penulis tegaskan kembali bahwa Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai *social engineering* melalui hal-hal sebagai berikut:

Ayat (1), Peradilan Agama diberikan peran dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Di sini undang-undang menjadi sarana untuk mengubah masyarakat di mana sebelum ada undang-undang tersebut para pihak menyelesaikan sengketa dengan bank syariah melalui lembaga lain. Dengan peran tersebut maka Peradilan Agama berkedudukan sebagai *social engineering* yaitu sebagai “pelopor perubahan”. Artinya fungsi undang-undang dijalankan oleh Peradilan Agama.

Ayat (2), peraturan ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui jalan kekeluargaan yang merupakan prioritas agar tercapai kesepakatan di antara para pihak dan menghilangkan sikap emosional sebagai akibat dari persoalan yang terjadi. Di sini fungsi hukum untuk menciptakan sebuah kondisi di mana masyarakat bisa lebih mengedepankan cara musyawarah dibandingkan melalui jalur pengadilan.

Ayat (3), menciptakan masyarakat dan lembaga keuangan syariah yang bersengketa maupun lembaga yang menyelesaikannya menjadikan prinsip syariah satu-satunya hukum yang digunakan. Fungsi undang-undang adalah mengubah masyarakat yang biasanya menggunakan selain syariat Islam sebagai dasar penyelesaian sengketa menjadi menggunakan

syariat Islam untuk menyelesaikannya, sehingga sengketa di bidang ekonomi syariah diselesaikan berdasarkan syariat Islam sebagaimana mestinya.

Daftar Pustaka

- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, (Bandung: 1999).
- Soebagio dan Slamet Supriatna, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Akademik Pressindo, (Jakarta: 1987).
- Sampara, Said, et. al., *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, (Yogyakarta: 2011).
- Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, (Bogor: 2004).
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana).
- Abdurrahman, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, makalah disampaikan pada Orasi Ilmiah pada Pembukaan Kuliah Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin, 30 Agustus 2010.
- Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, (Jakarta: 2009)
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006
- Peraturan Bank Indonesia No. 10/1/PBI/2008
- Surat Edaran Bank Indonesia tanggal 1 Juni 2006 No. 8/14/DPNP